



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 157 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya perkumpulan yang ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, untuk menyelenggarakan diseluruh wilayah Republik Indonesia pendidikan Kepanduan yang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masyarakat Indonesia dewasa ini bagi anak-anak dan pemuda Indonesia dalam lingkungan mereka disamping pendidikan mereka dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan mereka dilingkungan sekolah, dengan Anggaran Dasar sebagaimana tertera pada lampiran Surat Keputusan tersebut diatas ;
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan termaksud disesuaikan pula dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 dan Ketetapan Majelis Permusjawaratan Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 yang mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya ;
- Menimbang-selanjutnya : bahwa Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan Nasional, yang dalam dalam bidangnya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang bersifat semesta, merupakan salah satu aparatur yang membantu Pemerintah dalam usahanya untuk mengadakan kesejahteraan umum dan mentjerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia, dan oleh sebab itu perlu diintegrasikan kedalam usaha pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakjat serta memasukkannya dalam kewenangan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesenjataan Rakjat ;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
b. Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Gerakan Pramuka menjadi aparatur-pembantu bagi usaha Pemerintah dalam bidang kesedjataan rakjat dan memasukkannya dalam kewenangan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesenjataan Rakjat.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO